PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 020/SK/KU-05/HM.00.002/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 018/SK/KU-05/HM.00.002/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Koordinator Sekretariat (KORSEK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara mengangkat Sdr. Arbainah sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifas dan Efisiensi Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang bersumber dari Dana Hibah, serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan perlu menunjuk/mengangkat Staf Pemegang Uang Muka Kegiatan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukkan / Pengangkatan Staf Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor 0798 / BAWASLU / SJ / KP / 04.00 / VII / 2017 Tanggal 16 Agustus 2017, dan
2. Surat Camat Tarakan Timur Nomor : 274.2/242/Set-KEC-TT Tanggal 13 Nopember 2017 Perihal Surat Penunjukan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Pelaksana yang namanya tersebut dalam lajur 2 Dengan kedudukan dalam pemegang uang muka kegiatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;

KEDUA : Staf Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan Tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, Meliputi :

a. Menerima dan menyimpan Uang Muka Kegiatan sesuai peruntukannya;
b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Uang Muka Kegiatan berdasarkan perintah PPK;
d. Menatausahakan transaksi Uang Muka Kegiatan;
e. Menyelenggarakan pembukuan transaksi Uang Muka Kegiatan; dan
f. Mengelolah rekening tempat penyimpanan Uang Muka Kegiatan;
g. Mengelola aplikasi SAS Panwascam.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di Bebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Hibah; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal , dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 15 Nopember 2017
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 021/SK/KU-05/HM.00.002/XI/2017
Tanggal : 15 Nopember 2017

STAF PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NAMA	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
			SEBELUM	SEKARANG	
1	2	3	4	5	6
Zaenal Abidin	198402262009011001	Pengatur / II c	Analis Program Perencanaan	Staf Pemegang Uang Muka Kegiatan	PNS Kecamatan Tarakan Tengah dipekerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Tengah

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 15 Nopember 2017
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001
Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat